



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Osi Suhartono Alias Tono Bin Kasem; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 24 Tahun / 03 November 1997; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl.Gajah Mada Ds.Kaliboto Rt 03 Rw 05 Kec.Tarokan Kab.Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani / Pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/72/VIII/2021/Satresnarokoba, tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Osi Suhartono Alias Tono Bin Kasem ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31Januari 2021;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 5000 butir Pil Double L dengan rincian 4 botol masing-masing berisi 1000 butir serta 10 box pil Double L yang masing-masing box berisi 100 butir. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type 9i warna biru dengan nomor 0895335234047.
 - Uang sisa hasil penjualan pil Double L sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bawa terdakwa OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jl Gajah Mada Rt/Rw 03/05 Dsn Kaliboto Kecamatan.Tarakan Kabupaten Kediri atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri berhak mengadili perkara terdakwa berdasarkan tempat dimana kediaman sebagian besar yang dipanggil berkaitan dengan perkara terdakwa, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Sumberejo masih sering terjadi peredaran obat jenis Pil Dobel L, dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan di dapatkan informasi bahwa saksi ANDI SANTOSO Bin BONIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sering mengedarkan obat jenis pil dobel L, kemudian pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi PRIMA SETIAWAN,SE dan saksi HENDI WIDODO,S.Sos dari unit Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI SANTOSO Bin BONIMIN di halaman rumahnya di Dusun Sumberejo Rt.02 Rw.02 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dan ketika dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000 butir per botolnya yang disimpan dibalik celana bagian perut, 1 (satu) unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan terdakwa dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bawa setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan saksi **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari terdakwa OSI SUHARTONO Alias TONO dan selanjutnya saksi PRIMA SETIAWAN,SE dan saksi HENDI WIDODO,S.Sos dari unit Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jl Gajah Mada Rt/Rw 03/05 Dsn Kaliboto Kecamatan.Tarakan Kabupaten Kediri, pada saat itu terdakwa sedang tiduran dalam rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota menemukan barang bukti berupa 5000 (lima

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu0 butir Pil Dobel L dengan rincian 4 (empat) botol masing-masing berisi 1000 butir Pil Dobel L serta 10 (sepuluh) box yang masing-masing box berisi 100 butir Pil Dobel L yang ditemukan di tempat pakan kendang sapi belakang rumah, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type 9i warna Biru dan uang tunasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan Pil Dobel Lyang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa.

Bawa Terdakwa OSİ SUHARTONO Alias TONO, menjual Pil Dobel L kepada saksi ANDI SANTOSO Bin BONIMIN dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi messenger, selanjutnya terdakwa pertama kali menjual Pil Dobel L kepada saksi ANDI SANTOSO pada tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil Dobel L seharga Rp.750.000,- dan melakukan transaksi di lapangan Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, kemudian penjualan kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) botol iai @ 1000 butir seharga Rp.1.500.000,- namun baru saksi ANDI SANTOSO baru membayar Rp.300.000,- dan akan dilunasi apabila Pil Dobel L yang dijualnya sudah laku dan transaksi dilakukan di tempat yang sama.

Bawa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Sdr WISNU (DPO) yang dikenal melalui Facebook lalu menawarkan kepada terdakwa untuk mengedarkan Pil Doble L dan apabila laku maka terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Wisnu dan selama ini terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil Doble L dari Sdr Wisnu yang pertama pada tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 3 botol dan yang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara di ranjau di Lapangan Ngasem Kabupaten Kediri, untuk 1 (satu) botol Pil Dobel L berisi 1000 butir terdakwa membelinya seharga Rp.500.000,- dan kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp.750.000,-

Bawa maksud dan tujuan terdakwa **OSİ SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** membeli Pil Dobel L tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual kembali agar mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) botol berisi 1000 butir Pil Dobel L dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak punya keahlian atau pendidikan farmasi., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor : LAB/06977/NOF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,SSi. bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 14299/ 2021 / NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo LL dengan berat netto 1,790 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 14299/ 2021 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM**, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jl Gajah Mada Rt/Rw 03/05 Dsn Kaliboto Kecamatan.Tarokan Kabupaten Kediri atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri berhak mengadili perkara terdakwa berdasarkan tempat dimana kediaman sebagian besar yang dipanggil berkaitan dengan perkara terdakwa, **“tanpa hak melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G,demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap saksi **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** di halaman rumahnya di Dusun Sumberejo Rt.02 Rw.02 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dan ketika dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000 butir per botolnya yang disimpan dibalik celana bagian perut, 1 (satu) unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan terdakwa dan barang bukti tersebut diakui

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya oleh terdakwa.

Bawa setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan saksi **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN** diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO** dan selanjutnya saksi **PRIMA SETIAWAN,SE** dan saksi **HENDI WIDODO,S.Sos** dari unit Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jl Gajah Mada Rt/Rw 03/05 Dsn Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, pada saat itu terdakwa sedang tiduran dalam rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota menemukan barang bukti berupa 5000 (lima ribu) butir Pil Dobel L dengan rincian 4 (empat) botol masing-masing berisi 1000 butir Pil Dobel L serta 10 (sepuluh) box yang masing-masing box berisi 100 butir Pil Dobel L yang ditemukan di tempat pakan kendang sapi belakang rumah, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type 9i warna Biru dan uang tunasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan Pil Dobel Lyang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa.

Bawa perbuatan terdakwa memiliki obat jenis Pil Dobel L sebanyak 5000 butir adalah merupakan jumlah yang secara normal tidak dapat diterima sebagai obat yang dipergunakan untuk pemakaian pribadi terdakwa.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak punya keahlian atau pendidikan farmasi., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor :LAB/06977/NOF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh **IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si**, **TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt**, **BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,SSi**. bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 14299/ 2021 / NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo LL dengan berat netto 1,790 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 14299/ 2021 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 12 Stbld No. 419 tahun 1949 tentang Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PRIMA SETIAWAN, S.E.

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl Gajah Mada Rt/Rw 03/05 Dsn Kaliboto Kecamatan.Tarongan Kabupaten Kediri
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi Briptu Hendi Widodo,S.Sos yang juga anggota Satresnarkoba
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ikut disaksikan oleh saksi Budi Purwanto
- Bahwa penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi ANDI SANTOSO Bin BONIMIN
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5000 (lima ribu) butir Pil Dobel L dengan rincian 4 (empat) botol masing-masing berisi 1000 butir Pil Dobel L serta 10 (sepuluh) box yang masing-masing box berisi 100 butir Pil Dobel L yang ditemukan di tempat pakan kendang sapi belakang rumah, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type 9i warna Biru dan uang tunasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan Pil Dobel Lyang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa dari keterangan terdakwa Barang bukti Pil Doble L tersebut dibeli dari Wisnu (DPO)
- Bahwa terdakwa sudah membeli pil Dobel L sebanyak 2 kali dari Wisnu (DPO) yang pertama pada tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 3 botol dan yang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara di ranjau di Lapangan Ngasem Kabupaten Kediri, untuk 1 (satu) botol Pil Dobel L berisi 1000 butir terdakwa membelinya seharga Rp.500.000,- dan kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp.750.000,-
- Bahwa pil Dobel L tersebut dibeli terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain terdakwa pertama kali menjual Pil Dobel L kepada saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SANTOSO pada tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil Dobel L seharga Rp.750.000,- dan melakukan transaksi di lapangan Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, kemudian penjualan kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) botol iai @ 1000 butir seharga Rp.1.500.000,- namun baru saksi ANDI SANTOSO baru membayar Rp.300.000,- dan akan dilunasi apabila Pil Dobel L yang dijualnya sudah laku dan transaksi dilakukan di tempat yang sama

- Bawa maksud dan tujuan terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** membeli Pil Dobel L tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual kembali agar mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) botol berisi 1000 butir Pil Dobel L dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari
- Bawa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi
- Bawa terdakwa membeli obat pil LL tidak menggunakan resep dokter
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HENDI WIDODO;

- Bawa benar saksi menangkap terdakwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl Gajah Mada Rt/Rw 03/05 Dsn Kaliboto Kecamatan.Tarokan Kabupaten Kediri
- Bawa saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi Briptu Hendi Widodo,S.Sos yang juga anggota Satresnarkoba
- Bawa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ikut disaksikan oleh saksi Budi Purwanto
- Bawa penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi ANDI SANTOSO Bin BONIMIN
- Bawa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5000 (lima ribu) butir Pil Dobel L dengan rincian 4 (empat) botol masing-masing berisi 1000 butir Pil Dobel L serta 10 (sepuluh) box yang masing-masing box berisi 100 butir Pil Dobel L yang ditemukan di tempat pakan kendang sapi belakang rumah, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type 9i warna Biru dan uang tunasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan Pil Dobel

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lyang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bawa dari keterangan terdakwa Barang bukti Pil Doble L tersebut dibeli dari Wisnu (DPO)
- Bawa terdakwa sudah membeli pil Dobel L sebanyak 2 kali dari Wisnu (DPO) yang pertama pada tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 3 botol dan yang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara di ranjau di Lapangan Ngasem Kabupaten Kediri, untuk 1 (satu) botol Pil Dobel L berisi 1000 butir terdakwa membelinya seharga Rp.500.000,- dan kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp.750.000,-
- Bawa pil Dobel L tersebut dibeli terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain terdakwa pertama kali menjual Pil Dobel L kepada saksi ANDI SANTOSO pada tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil Dobel L seharga Rp.750.000,- dan melakukan transaksi di lapangan Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, kemudian penjualan kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) botol iai @ 1000 butir seharga Rp.1.500.000,- namun baru saksi ANDI SANTOSO baru membayar Rp.300.000,- dan akan dilunasi apabila Pil Dobel L yang dijualnya sudah laku dan transaksi dilakukan di tempat yang sama
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** membeli Pil Dobel L tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual kembali agar mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) botol berisi 1000 butir Pil Dobel L dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari
- Bawa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi
- Bawa terdakwa membeli obat pil LL tidak menggunakan resep dokter
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ANDI SANTOSO Bin BONIMIN**

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bawa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan terjadinya Tindak Pidana tanpa keahlian, kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan terdakwa
- Bawa benar saksi ditangkap pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di halam rumah terdakwa di Dususn Sumberejo Rt.02 Rw.02 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
- Bawa pada saat saksi ditangkap, terdakwa baru saja datang membeli Pil Dobel L dari terdakwa OSI SUHARTONO
- Bawa benar pada saat penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 2000 butir Pil Doble L yang dikemas dalam dua botol warna putih isi @1000 butir per botolnya yang disimpan dibalik celana bagian perut, 1 (satu unit HP Android Merk Azuz Zenfone warna abu-abu yang ditemukan di saku celana yang dikenakan saksi dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi
- Bawa maksud saksi membeli Pil Dobel L tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual dengan tujuan mendapatkan keuntungan
- Bawa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi menghubungi terdakwa OSI melalui Chatting messenger dengan akun Osi untuk memesan pil Dobel L kemudian terjadi kesepakatan saksi membeli 2 botol pil Doble L seharga Rp.1.500.000 karena saksi tidak memiliki uang maka saksi memberi uang muka Rp.300.000 sisanya akan dibayar jika Pil Doble L laku terjual, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi janjian bertemu terdakwa OSI di lapangan Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, setelah bertemu lalu lanjut transaksi pil Doble L, setelah itu pil Dobel L saksi simpan dengan cara saya masukkan dibalik celana dibagian perut kemudian saksi pulang dan sesampai di halaman rumah saksi ditangkap petugas dari kepolisian.
- Bawa saksi sudah 2 kali membeli Pil Dobel L dari terdakwa OSI pertama pada tanggal 2 Agustus 2021 saksi membeli satu botol isi 1000 butir seharga Rp.750.000 dan yang kedua pada hari Senin 23 Agustus 2021 membeli sebanyak 2 botol seharga 1.500.000 namun baru dibayarkan Rp.300.000 dengan cara yang sama janjian di Lapangan Desa Kalirong Kecamatan tarokan Kabupaten Kediri
- Bawa saksi menjual pil Dobel L tersebut kepada saksi Bayu Mahendra adik tirinya lalu kepada Sdr Dimas sebanyak 5-6 kali

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menjual Pil Dobel L dengan cara dikemas menggunakan plastic klip bening setiap 100 butir dijual seharga Rp.150.000 dan ditawarkan kepada Sdr Dimas melalui Chatting messenger dengan akun Nardi Santoso dengan Sdr Dimas saksi bertransaksi di persawahan Desa Cerme Kecamatan Grogol kabupaten Kediri sedangkan dengan saksi Bayu baru 2 kali dan bertransaksi di rumah saksi
- Bawa setahu saksi, saksi Bayu beli untuk dikonsumsi sendiri sedangkan Sdr Dimas saksi tidak mengetahuinya
- Bawa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil menjual pil Dobel L sebanyak 1000 butir sebesar Rp.750.000 yang saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari hari
- Bawa awal mula saksi kenal terdakwa OSI pada awal bulan Juni 2021 di sebuah warung kopi lalu saksi ditawari Pil dobel L sejak itu jadi sering berkomunikasi
- Bawa saksi hanya membeli Pil Dobel L dari terdakwa Osi tidak pernah dari yang lain
- Bawa pil Dobel L berupa tablet warna putih berlogo LL
- Bawa saksi tidak mempunyai Pendidikan farmasi, keahlian farmasi serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah di Jalan Gajah Mada Rt.03 Rw.05 Desa Kaliboto Kecamatan Tarongan Kabupaten Kediri;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 5000 butir dengan rincian 4 (empat) botol berisi @ 1000 butir pil Dobel L serta 10 (sepuluh) box yang masing-masing berisi 100 butir pil Dobel L ditemukan di tempat pakan kendang sapi belakang rumah terdakwa, 1 (satu) HP Merk Vivo 9i warna biru serta uang sisa hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp.300.000,- ditemukan dalam kamar tidur terdakwa;
- Bawa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI yang lebih dahulu ditangkap petugas;

- Bahwa terdakwa membeli Pil Dobel L dari Sdr. Wisnu (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah membeli pil Dobel L sebanyak 2 kali dari Wisnu (DPO) yang pertama pada tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 3 botol dan yang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara di ranjau di Lapangan Ngasem Kabupaten Kediri, untuk 1 (satu) botol Pil Dobel L berisi 1000 butir terdakwa membelinya seharga Rp.500.000,- dan kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp.750.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Doble L kepada terdakwa ANDI SANTOSO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pil Dobel L tersebut dibeli terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain terdakwa pertama kali menjual Pil Dobel L kepada saksi ANDI SANTOSO pada tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil Dobel L seharga Rp.750.000,- dan melakukan transaksi di lapangan Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, kemudian penjualan kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) botol iai @ 1000 butir seharga Rp.1.500.000,- namun baru saksi ANDI SANTOSO baru membayar Rp.300.000,- dan akan dilunasi apabila Pil Dobel L yang dijualnya sudah laku dan transaksi dilakukan di tempat yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** membeli Pil Dobel L tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual kembali agar mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) botol berisi 1000 butir Pil Dobel L dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Dobel L 1 botol berisi 1000 butir dengan harga Rp.750,000 dan untuk 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.150.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Pendidikan farmasi, keahlian farmasi serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;
- Bahwa terdakwa hanya membeli Pil Dobel L dari Wisnu (DPO) dan menjual hanya kepada saksi ANDI SANTOSO Bin BONIMIN tidak pernah dari yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak mempunyai Pendidikan farmasi, keahlian farmasi serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 5000 butir Pil Double L dengan rincian 4 botol masing-masing berisi 1000 butir
- serta 10 box pil Double L yang masing-masing box berisi 100 butir.
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type 9i warna biru dengan nomor 0895335234047
- Uang sisa hasil penjualan pil Double L sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor :LAB/06977/NOF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,SSI. bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 14299/ 2021 / NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo LL dengan berat netto 1,790 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 14299/ 2021 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bawa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah di Jalan Gajah Mada Rt.03 Rw.05 Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 5000 butir dengan rincian 4 (empat) botol berisi @ 1000 butir pil Dobel L serta 10 (sepuluh) box yang masing-masing berisi 100 butir pil Dobel L ditemukan di tempat pakan kendang sapi belakang rumah terdakwa, 1 (satu) HP Merk Vivo 9i warna biru serta uang sisa hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp.300.000,- ditemukan dalam kamar tidur terdakwa;
- Bawa benar terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi ANDI yang lebih dahulu ditangkap petugas;
- Bawa benar terdakwa membeli Pil Dobel L dari Sdr. Wisnu (DPO);
- Bawa benar terdakwa sudah membeli pil Dobel L sebanyak 2 kali dari Wisnu (DPO) yang pertama pada tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 3 botol dan yang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara di ranjau di Lapangan Ngasem Kabupaten Kediri, untuk 1 (satu) botol Pil Dobel L berisi 1000 butir terdakwa membelinya seharga Rp.500.000,- dan kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp.750.000,-;
- Bawa benar terdakwa menjual Pil Doble L kepada terdakwa ANDI SANTOSO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa benar pil Dobel L tersebut dibeli terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain terdakwa pertama kali menjual Pil Dobel L kepada saksi ANDI SANTOSO pada tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil Dobel L seharga Rp.750.000,- dan melakukan transaksi di lapangan Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, kemudian penjualan kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) botol iai @ 1000 butir seharga Rp.1.500.000,- namun baru saksi ANDI SANTOSO baru membayar Rp.300.000,- dan akan dilunasi apabila Pil Dobel L yang dijualnya sudah laku dan transaksi dilakukan di tempat yang sama;
- Bawa benar maksud dan tujuan terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** membeli Pil Dobel L tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual kembali agar mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) botol berisi 1000 butir Pil Dobel L dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa menjual Pil Dobel L 1 botol berisi 1000 butir dengan harga Rp.750,000 dan untuk 1 box isi 100 butir dengan harga Rp.150.000,-;
- Bawa benar terdakwa tidak mempunyai Pendidikan farmasi, keahlian farmasi serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;
- Bawa benar terdakwa hanya membeli Pil Dobel L dari Wisnu (DPO) dan menjual hanya kepada saksi ANDI SANTOSO Bin BONIMIN tidak pernah dari yang lain;
- Bawa benar terdakwa tidak mempunyai Pendidikan farmasi, keahlian farmasi serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 12 Stbld No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih surat dakwaan yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dapat dipersamakan dengan unsur "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1718 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad. 2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" adalah Kesengajaan (*dolus*) sebagai maksud, yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan kemudian menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan itu meliputi *willens en wetens* (menghendaki atau mengetahui), yang mana *willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sehingga kesengajaan itu adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa Bawa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** menginsyafi melakukan perbuatan mengedarkan obat jenis pil dobel L warna putih dengan logo LL tanpa ijin dan tidak diperbolehkan secara hukum namun terdakwa tetap melakukan perbuatan mengedarkan obat jenis pil dobel L warna putih dengan logo LL dengan cara meranjang setelah sebelumnya mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr.WISNU (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memperjualbelikan obat jenis dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa tahu perbuatan jual beli pil dobel L itu dilarang, akan tetapi Terdakwa telah sengaja melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad. 3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara kumulatif alternatif, sehingga agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya maka elemen dalam unsur harus terpenuhi seluruhnya atau dapat pula hanya salah satu elemen dalam unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur bahwa "*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*", selanjutnya ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa "*Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa "*Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan*",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa OSI SUHARTONO Alias TONO, menjual Pil Dobel L kepada saksi ANDI SANTOSO Bin BONIMIN dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi messenger, selanjutnya terdakwa pertama kali menjual Pil Dobel L kepada saksi ANDI SANTOSO pada tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil Dobel L seharga Rp.750.000,- dan melakukan transaksi di lapangan Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, kemudian penjualan kedua pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) botol iai @ 1000 butir seharga Rp.1.500.000,- namun baru saksi ANDI SANTOSO baru membayar Rp.300.000,- dan akan dilunasi apabila Pil Dobel L yang dijualnya sudah laku dan transaksi dilakukan di tempat yang sama.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Sdr WISNU (DPO) yang dikenal melalui Facebook lalu menawarkan kepada terdakwa untuk mengedarkan Pil Doble L dan apabila laku maka terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Wisnu dan selama ini terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil Doble L dari Sdr Wisnu yang pertama pada tanggal 02

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 3 botol dan yang kedua pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara di ranjau di Lapangan Ngasem Kabupaten Kediri, untuk 1 (satu) botol Pil Dobel L berisi 1000 butir terdakwa membelinya seharga Rp.500.000,- dan kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp.750.000,-, terdakwa tidak mempunyai Pendidikan farmasi, keahlian farmasi serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa obat jenis pil dobel L warna putih dengan logo LL berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor :LAB/06977/NOF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,SSi. bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 14299/ 2021 / NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo LL dengan berat netto 1,790 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 14299/ 2021 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan dalam kegiatannya mengedarkan obat jenis pil dobel L warna putih dengan logo LL terdakwa tidak mempunyai ijin di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi dan pada kemasan obat jenis pil dobel L yang dijual oleh terdakwa tidak ada petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dengan sadar telah memperjualbelikan obat berupa pil dobel L, yang masuk dalam Daftar Obat Keras, kepada orang lain sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sementara itu pada obat berupa pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut tidak mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pemberiar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberiar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5000 butir Pil Double L dengan rincian 4 botol masing-masing berisi 1000 butir serta 10 box pil Double L yang masing-masing box berisi 100 butir, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan akan digunakan lagi, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type 9i warna biru dengan nomor 0895335234047, dan uang sisa hasil penjualan pil Double L sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), merupakan sarana/alat yang dipakai dan hasil dari tindak pindana, namun memiliki nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat terlarang di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OSI SUHARTONO Alias TONO Bin Alm KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5000 butir Pil Double L dengan rincian 4 botol masing-masing berisi 1000 butir serta 10 box pil Double L yang masing-masing box berisi 100 butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type 9i warna biru dengan nomor 0895335234047.
- Uang sisa hasil penjualan pil Double L sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebarkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 oleh kami **Hendra Pramono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, SH., MH.** dan **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sherly Rita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Mutia Tri Andalusia, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, SH., MH

Hendra Pramono, S.H., M.Hum.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H.